



P U T U S A N
NOMOR 11/B/2025/PT.TUN.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN

Memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

CHAIRUL BAHRI RITONGA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Jalan Perintis Kemerdekaan Gang. Wijaya Kesuma Nomor 13 Lk. V, Kelurahan. Pahlawan, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara;
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :

1. SATRIAWAN MANAO, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2024;
2. JOHARI SIMAMORA, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2024;

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Hukum SATRIAWAN MANAO, S.H & REKAN, berkantor di Jalan Peringgian Nomor 136 Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Domisili Elektronik: yudorahmad7@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding / semula Penggugat**;

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ASAHAN, Tempat Kedudukan di Jalan W.R Supratman Nomor 6 Kisaran, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ALWI UMRI NASUTION, S.H., M.Kn (Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan);
2. MUHAMMAD REDHO HADIBASRI, S.H (Penata Pertanahan Pertama);
3. GOKLAS MARIO SITINDAON, S.H (Analisis Hukum Pertanahan);
4. JESICA RULINA, S.H (Analisis Hukum Pertanahan);

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Alamat Elektronik : seksipmpbbp nasahan@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 552/SKu-12.09.MP.02.02/VI/2024, tanggal 27 Juni 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding / semula Tergugat**;

Dan

SURIYONO, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun V Bunut Seberang, Desa Bunut Seberang, Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, domisili elektronik angiftaadiyani@gmail.com. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Bernama: SUHAIRI, S.Sos., S.H, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor SUHAIRI, S.Sos., S.H & Rekan, yang berkantor di Dusun X Inpres Serdang Desa Sei Simujur, Kecamatan Laut Tador, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, Domisi Elektronik : shsuhairi50@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Juli 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding/Semula Tergugat II Intervensi** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini:

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan No 11/B/2025/PT.TUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Nomor 75/G/2024/PTUN.MDN tanggal 5 Desember 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat tentang Kewenangan Absolut;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima;
2. Membebaskan kepada Penggugat Untuk membayar Biaya Perkara sejumlah Rp. 606.500,- (enam ratus enam ribu lima ratus rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah diucapkan pada sidang dinyatakan terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasanya Tergugat dan Kuasanya, Tergugat II Intervensi dalam sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Pembanding/semula Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 18 Desember 2024 sesuai Akta Permohonan Banding elektronik Nomor 75/G/2024/PTUN.MDN tanggal 18 Desember 2024 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding/semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 27 Desember 2024, yang mengemukakan dalam Memori Bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, dengan alasan sebagaimana selengkapanya didalam memori bandingnya dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut;

MENGADILI

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 75/G/2024/PTUN.MDN Tanggal 5 Desember 2024 yang dimintakan Banding tersebut;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan No 11/B/2025/PT.TUN.MDN



MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 390/BUNUT SEBERANG, Tanggal 07 Agustus 2019, Surat Ukur Nomor: 117/Bunut Seberang/2018 tanggal 18 Desember 2018 seluas 849 M2 (delapan ratus empat puluh sembilan meter persegi) Atas Nama SURIYONO;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari daftar Buku Tanah : Sertipikat Hak Milik Nomor 390/BUNUT SEBERANG, Tanggal 07 Agustus 2019, Surat Ukur Nomor: 117/Bunut Seberang/2018 tanggal 18 Desember 2018 seluas 849 M2 (delapan ratus empat puluh sembilan meter persegi) Atas Nama SURIYONO;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau dalam Peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa memori banding Pembanding/semula Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/semula Penggugat tersebut, Terbanding/semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 6 Januari 2025, bahwa Kontra Memori Banding tersebut pada pokoknya menyatakan sependapat dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan *a quo*, dan menolak memori banding Pembanding/semula Penggugat dengan dalil-dalil alasan sebagaimana terurai selengkapnya dalam Kontra Memori Bandingnya, dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding/dahulu Penggugat.
2. Mengadili sendiri:

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan No 11/B/2025/PT.TUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dapat menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam Perkara Nomor 75/G/2024/PTUN.MDN;

Bahwa kontra memori banding Terbanding/semula Tergugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa kontra memori banding Terbanding/semula Tergugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/semula Penggugat tersebut, Terbanding/semula Tergugat II Intervensi berdasarkan Surat Keterangan Panitera tertanggal 17 Januari 2025 Tidak Menyerahkan Kontra Memori Banding;

Bahwa Pembanding/semula Penggugat dan Terbanding/semula Tergugat dan Terbanding/semula Tergugat II Intervensi telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Penggugat pada pokoknya berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 75/G/2024/PTUN.MDN tanggal 5 Desember 2024 tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 75/G/2024/PTUN.MDN tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasanya Tergugat dan Kuasanya, Tergugat II Intervensi dalam sistem Informasi Pengadilan;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan No 11/B/2025/PT.TUN.MDN



Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding tertanggal 18 Desember 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 75/G/2024/PTUN.MDN tanggal 18 Desember 2024, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan pengajuan permohonan banding tanggal 18 Desember 2024 maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 *juncto* pasal 1 angka 12 PERMA RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik *juncto* Pasal 1 angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2019 tanggal 20 Desember 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, yang menyatakan hari adalah hari kalender, dan telah diajukan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding Pembanding/semula Penggugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Banding Penggugat secara formal telah dinyatakan diterima, maka kedudukan Penggugat ditetapkan sebagai Pembanding, sedangkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi ditetapkan sebagai Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selanjutnya disebut Majelis Hakim Banding setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 75/G/2024/

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan No 11/B/2025/PT.TUN.MDN



PTUN.MDN. tanggal 5 Desember 2024 yang dimohonkan banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh Para pihak, Memori Banding Pembanding/semula Penggugat, Kontra Memori Banding Terbanding/semula Tergugat serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *judex factie* di tingkat banding menyatakan menguatkan putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding setelah memeriksa dan meneliti dengan cermat atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 75/G/2024/PTUN.MDN tanggal 5 Desember 2024, ternyata telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan *a quo*, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *judex factie* ditingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan *a quo* diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 75/G/2024/PTUN.MDN. tanggal 5 Desember 2024 yang dimohon banding harus dikuatkan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding setelah membaca dan menelaah Memori Banding Pembanding/semula Penggugat, ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru sebagai alasan hukum yang dikemukakan dalam Memori Banding tersebut yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan *a quo*, sehingga terhadap Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan patut dikesampingkan;



Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding Pembanding/semula Penggugat adalah sebagai pihak yang kalah, maka sesuai pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Pembanding/semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan dan yang untuk Pengadilan tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding Pembanding/semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor, 75/G/2024/PTUN.MDN tanggal 5 Desember 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari Senin, tanggal 17 Maret 2025 oleh kami **HERMAN BAEHA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan bersama-sama dengan **EDI FIRMANSYAH, S.H., M.H.**, dan **Dr.H. M. ARIEF PRATOMO S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 18 Maret 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **SAHRIANI HASIBUAN, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, serta tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Pembanding / semula Penggugat, Terbanding / semula Tergugat
dan Terbanding /semula Tergugat II Intervensi;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd

EDI FIRMANSYAH, S.H.,M.H.

HERMAN BAEHA, S.H.,M.H.

ttd

Dr.H.M. ARIEF PRATOMO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

SAHRIANI HASIBUAN,S.H.

Perincian Biaya Pekara:

1. Biaya Meterai PutusanRp 10.000,00
2. Biaya Redaksi PutusanRp 10.000,00
3. Biaya Proses PerkaraRp230.000,00
- J u m l a h Rp250.000,00**

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)